



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 1 TAHUN 1998 SERI B NO. 1**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 1997**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 4  
TAHUN 1984 TENTANG TRAYEK KENDARAAN ANGKUTAN  
PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan situasi dan kondisi, dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi perijinan di bidang transportasi maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu ditinjau kembali ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288 ) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 ) ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186 ) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89 ) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529 ) ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1987 Seri D Nomor 2 ).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG TRAYEK KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

### P a s a l I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Januari 1987 Nomor 188.3/27/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1987 Nomor 2 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan dibaca :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;

- b. **Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;**
- c. **Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kotamadya Semarang ;**
- d. **Kepala Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kotamadya Semarang ;**
- e. **Jalan adalah jalan yang dipergunakan bagi Lalu Lintas Umum ;**
- f. **Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;**
- g. **Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal ;**
- h. **Ijin Trayek adalah ijin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek ;**
- i. **Ijin Operasi adalah ijin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum ;**
- j. **Ijin Insidental adalah ijin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki ijin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari ijin trayek yang dimiliki ;**
- k. **Kartu Pengawasan adalah turunan dari Keputusan ijin trayek atau Ijin Operasi bagi setiap kendaraan yang bersangkutan ;**
- l. **Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;**
- m. **Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota adalah setiap Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut biaya yang dioperasikan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;**
- n. **Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;**

- ó. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- p. Taxi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dilengkapi dengan argometer ;
- q. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan.

B. Pasal 2 ayat (2) diubah dan dibaca :

- (2) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini begitu pula bagi setiap perubahan dan penambahannya ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

C. Pasal 3 diubah dan dibaca :

- (1) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum dalam kota yang dioperasikan pada trayek-trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini harus mendapatkan ijin trayek dari Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum dalam kota tidak dalam trayek harus mendapatkan ijin operasi dari Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Untuk mendapatkan ijin trayek dan ijin operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (4) Walikotamadya Kepala Daerah dapat menolak / mengabulkan permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini.
- (5) Walikotamadya Kepala Daerah melaksanakan pengawasan terhadap dipatuhinya ijin trayek yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini.
- (6) Perusahaan angkutan yang telah memiliki ijin trayek dapat diberikan ijin insidental untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangan menyimpang dari trayek yang dimiliki.
- (7) Dalam keadaan tertentu Walikotamadya Kepala Daerah dapat menerbitkan ijin insidental bagi angkutan yang telah memiliki ijin trayek atau ijin operasi untuk angkutan kota dan atau angkutan antar kota dalam propinsi.

D. Pasal 4 ayat (1) diubah dan dibaca :

(1) Ijin trayek dan ijin operasi berlaku untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun dan dapat diperpanjang.

E. Pasal 4 ayat (1) ditambah ayat baru yaitu ayat (1a) yang berbunyi :

(1a) Ijin insidental dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 14 ( empatbelas ) hari.

F. Pasal 4 ayat (2) dan (3) diubah dan dibaca :

(2) Permohonan perpanjangan atau perubahan ijin trayek dan ijin operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diajukan secara tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 ( satu ) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

(3) Terhadap kendaraan angkutan umum yang telah mendapatkan ijin trayek dan atau ijin operasi diberikan kartu pengawasan untuk tiap-tiap kendaraan dan berlaku untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun.

G. Pasal 7 diubah dan dibaca :

(1) Untuk mendapatkan ijin trayek, ijin operasi, ijin insidental dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Ijin Trayek bagi perusahaan yang memiliki :

1. Bus umum 1 ( satu ) sampai dengan 11 ( sebelas ) bus, sebesar Rp. 40.000,00 ( empatpuluh ribu rupiah ).
2. Bus umum 12 ( duabelas ) sampai dengan 22 ( duapuluh dua ) bus, sebesar Rp. 75.000,00 ( tujuhpuluh lima ribu rupiah ).
3. Bus umum 23 ( duapuluh tiga ) sampai dengan 33 ( tigapuluh tiga ) bus, sebesar Rp. 105.000,00 ( seratus lima ribu rupiah ).
4. Bus umum 34 ( tigapuluh empat ) sampai dengan 44 ( empatpuluh empat ) bus, sebesar Rp. 130.000,00 ( seratus tigapuluh ribu rupiah ).
5. Bus umum 45 ( empatpuluh lima ) sampai dengan 55 ( limapuluh lima ) bus, sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus limapuluh ribu rupiah ).

6. Bus umum 56 ( limapuluh enam ) sampai dengan 66 ( enam puluh enam ) bus, sebesar Rp. 170.000,00 ( seratus tujuh puluh ribu rupiah ).
7. Bus umum 67 ( enam puluh tujuh ) sampai dengan 77 ( tujuh puluh tujuh ) bus, sebesar Rp. 190.000,00 ( seratus sembilan puluh ribu rupiah ).
8. Bus umum 78 ( tujuh puluh delapan ) sampai dengan 88 ( delapan puluh delapan ) bus, sebesar Rp. 210.000,00 ( duaratus sepuluh puluh ribu rupiah ).
9. Bus umum 89 ( delapan puluh sembilan ) sampai dengan 99 ( sembilan puluh sembilan ) bus, sebesar Rp. 230.000,00 ( duaratus tigapuluh ribu rupiah ).
10. Bus umum 100 ( seratus ) sampai dengan 110 ( seratus sepuluh ) bus, sebesar Rp. 250.000,00 ( duaratus limapuluh ribu rupiah ).
11. Bus umum diatas 110 ( seratus sepuluh ) bus dikenakan retribusi tambahan untuk kelebihan sebagai berikut :
  - a. 1 ( satu ) bus umum sampai dengan 11 ( sebelas ) bus, sebesar Rp. 40.000,00 ( empat puluh ribu rupiah ).
  - b. 12 ( duabelas ) bus umum sampai dengan 22 ( duapuluh dua ) bus, sebesar Rp. 75.000,00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ).
  - c. 23 ( duapuluh tiga ) bus umum sampai dengan 33 ( tigapuluh tiga ) bus, sebesar Rp. 105.000,00 ( seratus lima ribu rupiah ).
  - d. 34 ( tigapuluh empat ) bus sampai dengan 44 ( empat puluh empat ) bus, sebesar Rp. 130.000,00 ( seratus tigapuluh ribu rupiah ).
  - e. 45 ( empat puluh lima ) bus umum sampai dengan 55 ( limapuluh lima ) bus, sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus limapuluh ribu rupiah ).
  - f. 56 ( limapuluh enam ) bus keatas sebesar Rp. 250.000,00 ( duaratus limapuluh ribu rupiah ).
12. Perusahaan angkutan yang mengusahakan mobil penumpang umum dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,00 ( duapuluh lima ribu rupiah )

- b. Ijin Operasional bagi perusahaan yang memiliki Taxi, dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
1. 1 ( satu ) sampai dengan 50 ( limapuluh ) taxi, sebesar Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ).
  2. 51 ( limapuluh satu ) sampai dengan 75 ( tujuh puluh lima ) taxi, sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus limapuluh ribu rupiah ).
  3. 76 ( tujuh puluh enam ) sampai dengan 100 ( seratus ) taxi, sebesar Rp. 200.000,00 ( duaratus ribu rupiah ).
  4. Untuk penambahan 1 ( satu ) sampai dengan 50 ( limapuluh ) taxi, dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp. 25.000,00 ( duapuluh lima ribu rupiah ).
- c. Ijin Insidentil dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) setiap kendaraan.
- d. Kartu Pengawasan :
1. Bagi mobil bus yang dioperasikan dengan pelayanan eksekutif dikenakan retribusi sebesar Rp. 60.000,00 ( enam puluh ribu rupiah ) setiap kendaraan setiap tahun.
  2. Bagi mobil bus yang dioperasikan dengan pelayanan non ekonomi dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,00 ( limapuluh ribu rupiah ) setiap kendaraan setiap tahun.
  3. Bagi mobil bus yang dioperasikan dengan pelayanan ekonomi setiap kendaraan setiap tahun dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :
    - jumlah penumpang 9 s / d 16 orang sebesar Rp. 15.000,00 ( limabelas ribu rupiah ).
    - jumlah penumpang 17 s / d 26 orang sebesar Rp. 17.500,00 ( tujuh belas ribu lima ratus rupiah ).
    - jumlah penumpang lebih 26 orang sebesar Rp. 20.000,00 ( duapuluh ribu rupiah ).
  4. Bagi mobil penumpang umum dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,00 ( limabelas ribu rupiah ) setiap kendaraan setiap tahun.
  5. Bagi Taxi dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,00 ( limabelas ribu rupiah ) setiap kendaraan setiap tahun.



- (2) Keterlambatan perpanjangan pengajuan ijin dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan denda sebesar 25 % (duapuluh lima perseratus) setiap bulan dengan ketentuan paling lama 4 (empat) bulan dengan denda paling tinggi 100 % (seratus perseratus).

H. Bab VII diubah dan dibaca :

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah).
- (2) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

#### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di S e m a r a n g  
pada tanggal 27 Pebruari 1997.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
S E M A R A N G**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG**

**KETUA,**

ttt.

ttt.

**H. AYO SUKAHYA**

**SOETRISNO. S**

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Dengan Keputusan No. 188.3 / 570 / 1997 Tgl. 18 Desember 1997  
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum

ttd

**TARTOPO SUNARTO, SH**

NIP. 500.048.825

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG  
NOMOR 1 TAHUN 1998 SERI B NOMOR 1  
TANGGAL 2 JANUARI 1998  
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG

ttd.

**DJOKO POERNOMO, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 500 033 520

44 32/2005

**PENJELASAN****A T A S****PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG****NOMOR : 3 TAHUN 1997****T E N T A N G****PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG TRAYEK KENDARAAN  
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM  
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG****I. PENJELASAN UMUM.**

Bahwa dengan berkembangnya situasi dan kondisi di bidang transportasi dan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang transportasi, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Perubahan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

**SALINAN****PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH****SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
NOMOR 188.3 / 570 / 1997****TENTANG****PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG NOMOR : 3 TAHUN 1997 TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 1984  
TENTANG TRAYEK KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG  
UMUM DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG****GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**Membaca** : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal 28 April 1997 Nomor : 188.3/2341/97 Perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah serta lampiran-lampirannya.

**Menimbang** : bahwa setelah diadakan penelitian baik bentuk maupun materinya dan disempurnakan sebagaimana mestinya, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dapat disetujui untuk disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;  
2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288 ) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 ) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410 ) ;
6. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 1 Mei 1984 Nomor : KM. 95/Pr.301/Phb-1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Perijinan Usaha di Sektor Perhubungan ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 551.2/187/1985 tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan perubahan sebagai berikut :

1. Penamaan dan Penjelasan Peraturan Daerah tanda

- baca "titik Dua (:)" diantara kata "NOMOR" dan "angka 3" dihapus.
2. **Konsideran Mengingat** ditambahkan "Nomor 12" baru, yang berbunyi sebagai berikut "Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun ..... Nomor ..... )
  3. **Pasal I :**
    - a. Alinia Pertama baris ke 6 ( enam ) dan 7 ( tujuh ) dari atas kata-kata "Nomor 2 Tahun 1987 Seri B tanggal 25 Maret 1987" diubah dan harus dibaca "Tahun 1987 Nomor 2".
    - b. Huruf B ayat (2) ubahan, setelah kata-kata "Pasal ini" dibelakangnya ditambahkan tanda baca "koma (,)" dan kata-kata "dalam hal ini Kepala Dinas dihapus.
    - c. Huruf C :
      - 1). "ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)" ubahan kata-kata "dalam hal ini Kepala Dinas" dihapus.
      - 2). Ayat (3) ubahan, setelah kata-kata "Pasal ini" dibelakangnya ditambahkan tanda baca "koma (,)" dan selanjutnya semua kata "Pasal ini" dalam Peraturan Daerah ini dibelakangnya ditambahkan tanda baca "koma (,)"
      - 3). Huruf F ayat (2) ubahan, kata-kata "dalam hal ini Kepala Dinas" dihapus.
      - 4). Huruf H Pasal 11 ayat (1) ubahan, angka "3 (tiga)" diubah dan harus dibaca angka "6 ( enam )".
  4. **Tanggal Penetapan Peraturan Daerah** kata "Pada" huruf "F" pada awal kalimat ditulis dengan huruf kecil.

**KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 Desember 1997**

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
BIDANG I,**

ttd.

**Drs. HARTONO.**

**SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
  2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri Jakarta, dengan disertai ( satu ) exemplar Peraturan Daerah ;
  3. Pembantu Gubernur untuk Wilayah Semarang di Semarang ;
  4. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang ;
  5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang ;
  6. Kepala Biro Hukum Sekretaris Wilayah / Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- 

**SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum**

ttd.

**TARTOPO SUNARTO, SH.**  
**NIP. 500 048 825**